



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bersama Membangun Pemuda,
Menuju Kepri yang Lebih Maju

PELANGGARAN PENGAWASAN INTERNAL

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Berikut merupakan bentuk pelanggaran pengawasan internal:



1 Penyalahgunaan Anggaran

Penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukan, mark up, fiktif, atau pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.



2 Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa

Tidak mengikuti ketentuan, memenangkan pihak tertentu, atau adanya konflik kepentingan.



3 Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Menerima hadiah, fasilitas, atau keuntungan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi.



4 Pemalsuan Dokumen dan Data

Membuat, mengubah, atau menggunakan dokumen/data palsu untuk kepentingan pribadi atau kelompok.



5 Penyalahgunaan Wewenang

Mengambil keputusan atau tindakan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu.



6 Kelalaian dalam Pelaksanaan Tugas

Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, sehingga menghambat pencapaian tujuan organisasi.



7 Pelanggaran Disiplin dan Etika Kerja

Tidak menaati peraturan, kode etik, dan nilai-nilai ASN serta budaya kerja di lingkungan dinas.



8 Penyalahgunaan Aset dan Fasilitas

Menggunakan aset dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai ketentuan.



9 Manipulasi Laporan dan Kinerja

Menyajikan data, laporan, atau kinerja yang tidak benar untuk menutupi penyimpangan.



JANGAN RAGU MELAPORKAN!

Jika mengetahui adanya indikasi pelanggaran pengawasan internal, segera laporkan melalui saluran yang telah disediakan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau.

Bersama
Kita Wujudkan
Dinas yang Bersih,
Profesional dan
Berintegritas



Integritas



Akuntabilitas



Transparansi



Pelayanan
Prima

